



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI USAHA SIMPAN PINJAM  
UNTUK KOPERASI DAN JARINGAN PELAYANAN KOPERASI YANG  
BERKEDUDUKAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan koperasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya serta pemantauan dan evaluasi koperasi dan jaringan pelayanan koperasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Koperasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Koperasi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dan Jaringan Pelayanan Koperasi yang Berkedudukan di Wilayah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 766).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DAN JARINGAN PELAYANAN KOPERASI YANG BERKEDUDUKAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
7. Deputi adalah unit eselon I yang menjalankan fungsi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi.
8. Menteri adalah Menteri Koperasi Republik Indonesia.
9. Kementerian adalah Kementerian Koperasi Republik Indonesia
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
11. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
12. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
13. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat.
14. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat.
15. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh Anggota dan masyarakat.
16. Koperasi Pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan nonAnggota.
17. Koperasi Primer Nasional adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Provinsi.
18. Koperasi Primer Provinsi adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
19. Koperasi Primer Kabupaten/Kota adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

20. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
21. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
22. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
23. Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
24. Usaha koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi di berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
25. Usaha Simpan Pinjam koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
26. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
27. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
28. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

30. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
31. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan koperasi yang ditujukan pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya namun koperasi tersebut berbentuk primer/sekunder Nasional dan atau primer/sekunder Provinsi
32. Satuan Tugas Pengawasan Koperasi yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan adalah seperangkat organisasi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Koperasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- c. Jenis Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemantauan Koperasi; dan
- d. Perizinan.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi usaha simpan pinjam, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan jaringan pelayanannya yang berkedudukan di daerah untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Wali Kotabertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi pada koperasi yang mempunyai wilayah keanggotaan koperasi daerah.
- (3) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayah Daerah untuk melindungi anggota koperasi dan masyarakat daerah.
- (4) Hasil pengawasan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:

- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; dan
  - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (6) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan, pemantauan dan evaluasi usaha simpan pinjam, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah dan jaringan pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan pada koperasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Dinas memeriksa kelengkapan perizinan kelembagaan, perizinan usaha, keabsahan keanggotaan, laporan keuangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keberadaan koperasi.
- (4) Guna menunjang kelancaran kegiatan, Kepala Dinas dapat menetapkan keputusan mengenai satgas pengawasan.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan Pengawasan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri, *casu quo* Deputi.

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Dinas Provinsi guna mendapatkan data izin operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang berkedudukan di daerah.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di daerah berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Dinas memeriksa kelengkapan perizinan kelembagaan, perizinan usaha, keabsahan keanggotaan, laporan keuangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keberadaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di wilayah tersebut.

- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada:
- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; dan
  - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran kegiatan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Satgas Pengawasan Koperasi.
- (2) Pelaksanaan dan pelaporan pengawasan koperasi serta pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi, yaitu melalui Aplikasi Pengawasan Koperasi Awasi Boyo yang telah mempunyai interoperabilitas dengan Aplikasi *Online Data System* (ODS) Mandiri Kementerian.

### BAB V JENIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KOPERASI

#### Pasal 7

Jenis pengawasan dan pemantauan koperasi meliputi:

- a. aktif;
- b. pasif;
- c. rutin;
- d. sewaktu-waktu;
- e. preventif; dan
- f. represif.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pemantauan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan dan pemantauan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

- (4) Pengawasan dan pemantauansewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan dan pemantauan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan dan pemantauan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan usaha koperasi yang merupakan kewenangan Daerah dan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang berkedudukan di daerah wajib memiliki perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Izin Usaha Simpan Pinjam berbasis risiko.
- (3) Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin jaringan pelayanan.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. KSP atau KSPPS; dan
  - b. USP atau USPPS Koperasi.
- (5) Dalam hal KSP/KSPPS akan membuka Jaringan Pelayanan, wajib memiliki Izin Jaringan Pelayanan yang terdiri atas:
  - a. kantor cabang;
  - b. kantor cabang pembantu; dan
  - c. kantor kas.
- (6) Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa dalam menjalankan usaha wajib memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai bidang usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 42); dan
- b. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Koperasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 43);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 12

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---